

**Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Tanpa Hak
Membawa Senjata Penusuk
(Studi Kasus Putusan Nomor :15/Pid.sus/2020/PN.MGT)**

**HABIB HABIBUR RAHMAN
Universitas Trunojoyo Madura**

ABSTRAK

Dalam kasus Tanpa hak membawa senjata penusuk dengan terdakwa AGUS SETIYAWAN bin alm SARUN. Hakim telah memutus terdakwa sebagai tindak pidana tanpa hak mebawa senjata penusuk, padahal dilihat dari pertimbangan hakim itu sendiri, hakim tidak menjelaskan fakta mana yang meembuat terdakwa terbukti bersalah baik menurut posisi kasus, pernyataan terdakwa maupun keterangan saksi. Yang dilakukan terdakwa menurut putusan tersebut ialah mengambil arit/sabit ke dalam rumahnya yang lazimnya arit/sabit tersebut merupakan alat pertanian yang dikecualikan dalam UU Darurat No. 12 tahun 1951 tersebut.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, di dalamnya membuat keputusan suatu perkara, selain memiliki kemampuan inelektual, juga memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberi manfaat baik bagi masyarakat. Hakim dalam memutus suatu perkara harus didasari pada berbagai petimbangan yang dapat diterima maupun tidak oleh semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah hukum yang ada.

Kesimpulan yang dapat diambil dari meng-analisa putusan hakim dalam tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk adalah bahwa hakim dalam pertimbangannya harus menjelaskan dasar dari pertimbangan hakim yang telah dibuat agar dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak.

Kata kunci : senjata penusuk, tanpa hak.